

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAKAN PELAKU *PRANK* YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN**

SKRIPSI



Oleh:

HAFIED DHARMAWAN

No. Mahasiswa: 14410717

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
2021**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN
PELAKU PRANK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

HAFIED DHARMAWAN

No. Mahasiswa: 14410717

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN PELAKU *PRANK* YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 18 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.





PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN PELAKU *PRANK* YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 18 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102



SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : HAFIED DHARMAWAN

NIM : 14410717

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN PELAKU PRANK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN


Karya Ilmiah ini saya ajukan Kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya

terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 25 Januari 2021

Yang membuat pernyataan

(HAFIED DHARMAWAN)

NIM: 14410717

CURICULUM VITAE

Nama : Hafied Dharmawan

Tempat Lahir : Bekasi

Tanggal Lahir : 8 April 1996

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Terakhir : Jl. Wijaya Kusuma no 115, Sleman, Yogyakarta

Alamat Asal : Jl. Cempaka Raya Blok BP7, Bekasi

Identitas Orangtua

Nama Ayah : Eddy Yusuf

Pekerjaan : Pensiunan BUMN

Nama Ibu : Sumarni

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Latsari 2 Tuban

SMP : SMP Negeri 1 Ponorogo

SMA : SMA Negeri 2 Ponorogo

Hobby : Badminton dan Videografi

HALAMAN MOTTO


“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”

(Q.S Muhammad: 7)

“do what you wanna do, do your best”

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.”

-BJ. Habibie-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini penulis persembahkan untuk Allah SWT,

Baginda Rasulullah Muhammad SAW,

Teruntuk kedua orangtua ku tercinta,

Kakakku dan keluargaku,

Sahabat-sahabatku,

Teman-temanku,

Almamater dan segenap Civitas Akademika FH UII.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, kuasa dan hidayahNya yang telah dilimpahkan kepada penulis selama ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW berkat restu-nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN PELAKU PRANK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN.”** Adapaun skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca. Selama proses mengerjakan skripsi ini, penulis banyak mengalami peristiwa suka maupun duka, namun berkat ridho dari Allah SWT *Alhamdulillah* semua hambatan dan rintangan dapat dilewati sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Sehingga dalam penyusunan skripsi ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak sebagai berikut:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, kuasa dan hidayah serta kemudahan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada nabi besar Muhammad SAW, sebagai panutan dan teladan umat islam yang telah memberikan contoh-contoh dalam berbuat kebaikan.
3. Kepada bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, sebagai rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.


5. Kepada Bapak Hanafi Amrani, S.H., M.H, LL.M., Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti bagi penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis semasa penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta telah member bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada yang tercinta dan terkasih kedua orangtua penulis, bapak Eddy Yusuf dan ibu Sumarni terima kasih karena tak lelah berdoa untuk penulis disetiap waktu, yang telah memberikan restunya, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis baik secara moriil ataupun materiil, yang senantiasa memberi semangat kepada penulis agar tidak mudah putus asa dalam segala hal sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk kakak yang tersayang Anita Fauziah, yang selalu memberikan semangat dan canda tawa kepada penulis sehingga penulis merasa bahagia dan senang, serta terima kasih pula untuk seluruh keluarga besar penulis.
9. Untuk Adik yang tersayang Safitri Handayani, yang selalu mendoakan, dan memberikan semangat.
10. Teruntuk Kania, Bning, Guntur, Andhik, Helyanto, Aci, dan Andhik terima kasih atas waktu-waktu yang selalu meluangkan waktu untuk selalu berbagi cerita suka maupun duka.
11. Kepada keluarga KKN Unit 93, Teman-teman KKN dan semua warga di desa Sutoragan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terima kasih telah menjadi

teman yang baik serta menjadi keluarga baru buat penulis selama penulis KKN didesa Sutoragan.

12. Seluruh teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah berjuang bersama di kampus perjuangan ini.

Penulis banyak mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak yang membaca tulisan ini. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb



Yogyakarta, 25 Januari 2021

HAFIED DHARMAWAN

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERYATAAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Orisinalitas Penelitian.....	4
F. Tinjauan Pustaka.....	5
1. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	5
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	6
G. Definisi Operasional.....	8
H. Metode Penelitian.....	9
I. Analisis Data.....	10
J. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TINDAK PIDANA, KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN TEORI PEMIDANAAN

A. Konsep Tindak Pidana.....	12
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana.....	12

2. Teori Pidana.....	32
B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana	
1. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana.....	36
2. Alasan Penghapus Pidana.....	54
C. Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana mengenai tindak pidana yang mengakibatkan kematian dan Teori pidana dalam Perspektif Islam	
1. Hukum Pidana Islam.....	59
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Yang mengakibatkan kematian dalam Islam.....	63
3. Teori Pidana Dalam Islam.....	65
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Sanksi Pidana yang dapat dikenakan terhadap tindakan pelaku <i>prank</i>	68
B. Pertanggungjawaban Pidana tindakan pelaku <i>prank</i> yang menyebabkan kematian.....	73
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
 DAFTAR PUSTAKA.....	82

ABSTRAK

Prank merupakan suatu bentuk slang atau suatu bentuk tidak resmi untuk kejenakaan yang diadaptasi dari practical joke, yang bertujuan membuat korban prank tersebut merasa terjahili sehingga timbul ekspresi kejenakaan yang dapat membuat pelaku prank merasa puas atas tindakan yang telah dilakukannya. Prank yang ada sekarang justru berubah lebih menjurus kepada perbuatan yang banyak merugikan orang lain hingga menyebabkan kematian, dengan banyaknya kasus tindakan prank yang ada, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan prank yang menyebabkan kematian?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang penelitiannya bersandar kepada bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi dokumen berupa Peraturan Perundang-undangan serta studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, dan internet. Hasil dari studi dokumen dan studi kepustakaan selanjutnya digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan pelaku prank. Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindakan prank terjadi apabila terdapat kesalahan (kealpaan) dalam perbuatannya sehingga menimbulkan akibat hukum yang dilarang. Kemudian juga harus mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, untuk menentukan seseorang mampu atau tidak bertanggungjawab. Saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah aparat penegak hukum harus mengenali modus operandi terkait tindakan pelaku prank yang dapat mengakibatkan kematian untuk mencegah terjadinya kembali tindakan prank yang dapat mengakibatkan kerugian, hingga berujung kematian dan perlu diadakan sosialisasi tentang prank oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Kata Kunci: Prank, Pertanggungjawaban pidana prank.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prank merupakan suatu bentuk slang atau suatu bentuk tidak resmi untuk kejenakaan yang diadaptasi dari *practical joke*, yang bertujuan membuat korban *prank* tersebut merasa terjahili sehingga timbul ekspresi kejenakaan yang dapat membuat pelaku *prank* merasa puas atas tindakan yang telah dilakukannya.¹ Definisi *prank* sendiri menurut Cambridge Dictionary adalah perbuatan jahil kepada seseorang untuk kesenangan, bukan untuk membahayakan atau menimbulkan kerusakan.² Namun demikian, *prank* yang muncul sekarang justru *prank* yang tidak berakhir pada kejenakaan melainkan *prank* yang dapat menimbulkan berbagai macam masalah, seperti membangkitkan amarah, luka-luka, dan keterkejutan yang dapat menyebabkan kematian kepada korban *prank* tersebut.³

Contoh kasus *prank* yang menimbulkan kematian adalah *prank* ulang tahun yang dilakukan 3 orang pemuda, yang menewaskan korban bernama Riyan Haryanto dan Tegar Kurohman. Tewasnya Riyan dan Tegar berawal saat mereka sedang bermain bersama lima temannya di Underpass Kulur yang penuh air pada Sabtu (22/2/2020) sore. Riyan yang sedang berulang tahun didorong temannya ke genangan air. Siswa kelas 1 SMK itu kemudian tenggelam. Beberapa remaja lainnya sempat coba menolong, tapi dua orang dari

¹Ida Ayu Putu Trisna Candrika Dewi dan Yohanes Usfunan, Jurnal: “*Pertanggungjawaban Pidana Korban Prank di Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7 No. 2, Maret 2018, hlm. 1-2

²Anonim, “*Prank*”, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prank>, diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 pukul 15:00 WIB

³ Ida Ayu Putu Trisna Candrika Dewi dan Yohanes Usfunan *Op.Cit*, hlm 2

mereka malah ikut tenggelam. Akibat insiden tersebut, dua orang tewas dan seorang lainnya harus menjalani perawatan dirumah sakit. Namun kasus ini tidak berlanjut dikarenakan keluarga korban telah membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan penuntutan terhadap tindakan pelaku *prank* tersebut⁴.

Prank lainnya adalah *prank* diikat ditiang listrik yang dilakukan 6 orang pemuda di Tangerang yang akibat perbuatan *pranknya* tersebut menewaskan seorang yang bernama Sandy, seorang karyawan Di MS Futsal di Serpong. Sandy tewas akibat tindakan pelaku *prank* yang dilakukan oleh teman-temannya untuk merayakan hari kelahiran korban teman-teman korban memberikan kejutan ulang tahunnya dengan mengikatnya di tiang lampu basket. Setelah diikat, korban kemudian disiram air oleh teman-temannya itu. Seketika saja, korban mengalami kejang-kejang akibat terkena sengatan listrik. Sengatan listrik diduga berasal dari kabel lampu yang terkelupas akibat mesin pemotong rumput. Korban sempat dilarikan ke UGD RS Eka Hospital, tetapi apa daya, nyawa korban tidak tertolong.⁵

Melihat kasus-kasus yang telah dipaparkan diatas, *prank* saat ini telah mengalami perubahan dan pergeseran ke arah negatif dan tidak lagi bertujuan untuk kesenangan atau kejenaakaan belaka. Dikatakan negatif karena perbuatan *prank* tersebut berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan pidana dan dapat menimbulkan kerugian pada

⁴ Dani Julius Zebua, “*Keluarga Korban Tewas Akibat Prank di Underpass Kulur Tak Menuntut*”, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2020/02/24/16323631/keluarga-korban-tewas-akibat-prank-di-underpass-kulur-tak-menuntut-polisi>, diakses Pada hari senin tanggal 9 November 2020 pukul 15:00 WIB

⁵ Mei Amelia R, “*Sandy Tewas Kesetrum Saat Diberi Kejutan Ultah di Serpong, Polisi: Itu Keterlaluhan*”, <https://news.detik.com/berita/d-3307706/sandy-tewas-kesetrum-saat-diberi-kejutan-ultah-di-serpong-polisi-itu-keterlaluhan>, diakses Pada hari senin tanggal 9 November 2020 pukul 16.00 WIB

korban hingga menyebabkan kematian. Karena banyaknya kasus *prank* tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dapatkah tindakan pelaku *prank* dikenakan sanksi pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana tindakan pelaku *prank* yang mengakibatkan kematian.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan pelaku *prank* yang mengakibatkan kematian dapat dikenakan sanksi pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan pelaku *prank* yang mengakibatkan kematian?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap tindakan pelaku *prank*
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan pelaku *prank* yang mengakibatkan kematian.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam bidang hukum terutama yang berkaitan dengan hukum pidana.

b. Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini dimasa mendatang dalam lingkup yang lebih detail, mendalam dan jelas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, wawasan, dan pengetahuan untuk aparat penegak hukum, masyarakat umum, dan khusus, terkait tindakan pelaku *prank* yang mengakibatkan kematian.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Terdapat beberapa tulisan yang mengkaji dan membahas mengenai *prank* dalam aspek hukum di Indonesia yang meliputi:

1. Ida Ayu Putu Trisna Candrika Dewi dan Yohanes Usfunan sebuah jurnal yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korban *Prank* di Indonesia”.⁶ Penelitian tersebut menjelaskan tentang dampak hukum terhadap korban aksi *prank* yang telah terjadi di Indonesia, terkait perlindungan hukum korban *prank*. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah, penelitian penulis lebih mengkaji terhadap pelaku *prank*, terkait motif pelaku, implikasi hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan pelaku *prank*.

2. Hizba Hudaya Akbar jurnal yang berjudul “Kualifikasi Tindak Pidana dalam Tindakan *Prank* terhadap orang lain (Analisis Kasus Youtuber Bangziiz)”⁷. Penelitian

⁶Ida Ayu Putu Trisna Candrika Dewi dan Yohanes Usfunan, *Op. Cit*, Vol. 7, No. 2, Maret 2018, hlm, 1-2.

⁷Hizba Hudaya Akbar, Jurnal: “Kualifikasi Tindak Pidana dalam Tindakan *Prank* terhadap orang lain (Analisis Kasus Youtuber Bangziiz)”, Fakultas Hukum Trunojoyo, hlm. 6-7.

tersebut menjelaskan tentang kualifikasi tindak pidana terhadap tindakan pelaku *prank* youtuber Bangzizz yang mengacu pada pasal 27 (3) UU ITE, perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terkait analisis kasus yang dipakai, dan juga penelitian penulis mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum pidana, dan juga membahas terkait pertanggungjawaban Tindakan pelaku *prank*.

Penelitian ini tentu berbeda dengan hasil penelitian di atas, hal ini dapat dilihat bahwa peneliti menganalisis mengenai tindakan pelaku *prank* yang mengacu pada KUHP dan pertanggungjawaban pidana tindakan pelaku *prank* yang mengakibatkan kematian.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1.1 Pengertian Tindak Pidana

Peraturan Perundang-undangan dan Kementerian Kehakiman menyebut Tindak Pidana dengan istilah yang sama, namun dalam bukunya yang berjudul ‘Asas-Asas Hukum Pidana’, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang sesungguhnya memiliki pemahaman yang sama namun hanya berbeda penyebutannya saja.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 54

1.2 Unsur–unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya suatu perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana apabila perbuatan itu tidak lepas dari unsur-unsur tindak pidana. Berikut adalah unsur-unsur tindak pidana yaitu :⁹

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.

Perlu ditekankan walaupun dalam suatu perbuatan dimana rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, bukan serta-merta suatu perbuatan tertentu tidak bersifat melawan hukum, karena terdapat suatu perbuatan, yang sudah wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tak perlu untuk dinyatakan tersendiri.¹⁰

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing *Criminal Responsibility*, adalah pemidanaan pelaku dengan maksud apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan terkait suatu perbuatan pidana yang terjadi atau tidak.¹¹ Pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan pidana apabila memenuhi faktor-faktor kemampuan bertanggungjawab menurut para sarjana,yaitu:

⁹ *Ibid*, hlm. 58.

¹⁰ *Ibid*, hlm, 63.

¹¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 73.

- 1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹²

1.1. Tinjauan Umum tentang Kesalahan

Menurut doktrin, *schuld* yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas:

- 1) Kesengajaan
- 2) Kealpaan

Kedua hal tersebut dapat dibedakan, “kesengajaan” adalah yang dikehendaki sedangkan “kealpaan” adalah tidak dikehendaki. Para pakar sependapat bahwa “kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.¹³ Kealpaan dibedakan atas:

- 1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste culpa*). Dimana pelaku sudah mengetahui akan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan yang walaupun dicegah, akibat itu akan tetap terjadi.
- 2) Kealpaan tanpa kesadaran (*unbewuste culpa*). Dimana si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, yang seharusnya pelaku dapat memperhitungkan suatu akibat tersebut.¹⁴

¹² Moeljatno, *Op. Cit*, hlm, 165.

¹³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm, 25.

¹⁴ *Ibid*, hlm, 26.

G. DEFISINI OPERASIONAL

Untuk memberikan penjelasan serta batasan dalam pengerjaan penelitian ini, maka penulis sertakan definisi operasional sebagai cakupan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. *Prank* merupakan suatu bentuk slang atau suatu bentuk tidak resmi untuk kejenakaan yang diadaptasi dari *practical joke*, yang bertujuan membuat korban *prank* tersebut merasa terjahili, sehingga timbul ekspresi kejenakaan yang dapat membuat pelaku *prank* merasakan rasa puas atas tindakan yang telah dilakukannya.¹⁵
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁶
3. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tugasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.¹⁷
4. Teori pembedaan dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana atau *strafrecht-theorien* adalah berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subyektif. Teori-teori ini adalah mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut¹⁸.

¹⁵ Ida Ayu Putu Trisna Candrika Dewi dan Yohanes Usfunan, *Op.Cit* Vol. 7 No. 2, Maret 2018, hlm, 1.

¹⁶Asmah, *Pengantar Hukum Indonesia: suatu pemahaman awal mengenal hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm 68.

¹⁷Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2013, hlm. 94.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 157

H. METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah

- a. Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap tindakan pelaku *prank*
- b. Pertanggungjawaban pidana tindakan pelaku *prank* yang mengakibatkan kematian.

2. Bahan Hukum

Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁹

1) Bahan Hukum Primer

- a. Pasal 81, UU No. 12 Tahun 2011, tentang ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Kitab Undang–Undang Hukum Pidana;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang memberi definisi terhadap hal–hal yang berkaitan dengan materi penelitian, antara lain berupa buku yang berkaitan dengan penelitian Jurnal, hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sebagai pelengkap, dalam penelitian ini untuk dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti:

- a. Internet
- b. Website

¹⁹Saifuddin, Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 91

- c. Kamus Hukum
- d. Artikel-artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian akan dikumpulkan dengan cara:

1. Studi kepustakaan/dokumen

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu normatif. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah maupun norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)²⁰. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti undang-undang maupun peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang ditangani, yang terkait dengan tindakan pelaku *prank* yang mengakibatkan kematian.

I. ANALISIS DATA

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, adapun bahan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan akan penulis uraikan dan hubungkan secara sistematis. Dengan menguraikan fakta-fakta yang diuraikan secara tertulis yang berasal dari bahan hukum akan dianalisa melalui

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Jawa Timur, 2006, hlm. 390

pendekatan perundang-undangan serta studi kepustakaan yang pada akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dilakukan analisis dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang merupakan bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan, Bahan hukum sekunder berupa literature dan Bahan hukum tersier guna melengkapi bahan hukum primer dan sekunder akan diuraikan secara runtut dalam bentuk kalimat yang teratur dan logis.

J. SISTEMATIKA PENULISAN

Pemaparan dari sistematika penulisan ini bertujuan agar dalam proses penyampaian materi dari skripsi ini mudah dimengerti dan dipahami.

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab I, sebagai pendahuluan; dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, memuat tinjauan umum tentang konsep tindak pidana, konsep Pertanggungjawaban pidana dan teori pembedaan.

Bab III, yaitu pembahasan yang menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan, jawaban atas permasalahan yang ditulis oleh penulis. Pada bagian ini akan membahas berdasarkan rumusan masalah.

Bab IV, merupakan bab penutup, yakni akan menguraikan hasil dari penelitian berupa kesimpulan dan saran mengenai kajian yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TINDAK PIDANA, KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN TEORI PEMIDANAAN

A. KONSEP TINDAK PIDANA

1. Ruang Lingkup Tindak Pidana

1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana secara harfiah berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Makna *feit* dapat diartikan sebagian dari suatu kenyataan (*een gedeelte van de werkelijkheid*), sementara *strafbaar* berarti dapat dihukum.²¹ Oleh karena itu, makna *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum.²² Namun demikian, penjelasan mengenai *strafbaarfeit* tidak ditemukan dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvS)*.

WvS merupakan hukum kolonial Belanda yang menjadi sumber diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi landasan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tidak diketahui arti yang sebenarnya. Meskipun demikian, pembentuk undang-undang di Indonesia (DPR RI) menggunakan istilah *strafbaarfeit* dengan sebutan tindak pidana.

²¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

²² *Ibid*, hlm. 179.

Beberapa pakar hukum pidana berbeda pandangan terkait penyebutan istilah *strafbaarfeit*, Lamintang menggunakan istilah tindak pidana, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, bahkan ada istilah peristiwa pidana, dan sebagainya. Karena tidak ada penjelasan mengenai arti atau makna yang sesungguhnya tentang istilah *strafbaarfeit*, maka timbul beberapa doktrin atau pendapat para pakar hukum pidana mengenai perkataan tersebut.²³

Seorang ahli hukum pidana dari Belanda, Derkje Hazewinkel-Suringa telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit*, yakni sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana, dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁴ Selain itu, Derkje Hazewinkel-Suringa juga menegaskan pengertian tindak pidana sebagai berikut.²⁵

“Strafbaarfeit—dat is de term. Die na veel wikken en wegen ten slotte is gekozen voor ieder gedraging, die op strafe wordt verboden, hetzij zij bestaat in een doen of in een nalaten: hetzij zij onder de misdrijven dan wel onder de overtredingen valt”. (Perbuatan pidana-adalah sebuah istilah, setelah dipertimbangkan pada akhirnya dipilih untuk setiap kelakuan perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaranpelanggaran).

Strafbaarfeit selanjutnya dirumuskan oleh Vos sebagai kelakuan manusia yang oleh undang-undang pidana diberi hukuman (*een menselijke gedraging, waarop door wet straf is gestled.*)²⁶ Selain itu, menurut Pompe bahwa *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* hlm. 180.

²⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 93.

²⁶ *Ibid.*

lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁷

Simons memaknai *strafbaarfeit* sebagai kelakuan (*handeling*), yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan, serta dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁸ Alasan perumusan *strafbaarfeit* sebagaimana dirumuskan Simons, yakni harus ada suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar sesuatu itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi unsur dari delik yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan setiap *strafbaarfeit* tersebut merupakan suatu tindakan melawan hukum.²⁹

Moeljatno merumuskan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana dikarenakan perkataan perbuatan mengandung suatu pengertian yang abstrak, yang menunjuk pada dua keadaan konkret, yakni adanya kejadian tertentu serta adanya orang yang berbuat.³⁰ Dengan demikian, perbuatan pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dengan ancaman yang ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Penulis menggunakan istilah tindak pidana, istilah tersebut mengandung pengertian yang jelas, tepat, mudah diucapkan dalam istilah hukum praktis, serta lebih menyatakan keadaan konkret. Istilah tindak pidana ini, juga turut diadopsi penyebutannya dalam

²⁷ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 181.

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61.

²⁹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 184.

³⁰ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 59.

aturan perundang-undangan.³¹ Mengenai peristilahan ini sesungguhnya hanya merupakan salinan nama dari *strafbaarfeit*, karena tidak ada keterangan yang sebenarnya mengenai makna yang berasal dari bahasa Belanda tersebut. Oleh sebab itu, para ahli memberikan beberapa penafsirannya yang berbeda-beda sesuai keahlian hukum pidana yang dimilikinya.

Bambang Poernomo menyatakan bahwa berbagai istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, maupun tindak pidana, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengalihkan dari istilah asalnya yakni *strafbaarfeit*.³² Beberapa argumentasi pendapat para pakar tersebut, dapat dijelaskan bahwa di dalam tindak pidana terdapat adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau juga dapat diartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelakunya harus dikenakan sanksi hukum pidana.

Beberapa definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh Pompe dan Simons, terlihat jelas adanya penggabungan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit*, sementara ahli hukum belanda, Vos dan Suringa secara tegas membedakan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbedaan penafsiran tersebut dimaknai Soedarto sebagai pandangan monistis, yakni suatu paham yang mencampur antara unsur-unsur tindak pidana dengan syarat dapat dipidananya

³¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Loc.Cit.*, hml 184

³² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hml.125.

pembuat, sementara pandangan dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).³³

Pendapat Simons dan Pompe sebagai aliran monistis ternyata juga diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana di Indonesia. Komariah Emong Supardjadja memaknai perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.³⁴ Selain itu, Indrianto Seno Adji juga memaknai dengan pandangan yang sama sebagai suatu perbuatan seseorang yang diancam dengan pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan, dan pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.³⁵

Pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Komariah dan Indrianto tersebut dipengaruhi oleh pendapat Simons dan Pompe, karena memasukkan kesalahan sebagai bagian dari unsur perbuatan pidana.³⁶ Padahal kesalahan tidak terkait dengan perbuatan pidana, tapi berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Ketika seseorang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, tidak secara otomatis orang tersebut dijatuhi pidana. Harus terdapat kesalahan yang telah dibuktikan dalam proses peradilan, dan hal tersebut di luar pembahasan tindak pidana melainkan pertanggungjawaban pidana.

Pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah

³³ Soedarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hlm. 24

³⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.

³⁵ Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Consultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm 155.

³⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit.*

melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.³⁷ Di depan sidang pengadilan, biasanya pembuktian dimulai dengan adanya perbuatan pidana atau tindak pidana, baru kemudian apakah tindak pidana yang telah dilakukan dapat-tidaknya dimintakan pertanggungjawabannya terhadap terdakwa yang sedang di adili.

Menurut Soedarto, pandangan *dualistis* lebih sesuai dengan rasa keadilan karena pertimbangan mengenai dapat-tidaknya seseorang dijatuhi pidana harus disertai pertanggungjawaban pidana.³⁸ Meskipun demikian, pandangan *monistis* dan *dualistis* pada dasarnya mempunyai konsekuensi logis yang sama, yakni apabila terdapat suatu perbuatan pidana atau tindak pidana konsekuensinya akan dijatuhi sanksi pidana.³⁹

Pemakaian beberapa istilah, pengertian, dan pandangan yang berbeda tersebut tidak terlalu menjadi persoalan. Karena yang terpenting istilah tindak pidana yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat (*Sosiologische Gelding*).⁴⁰ Sehingga, perbedaan penafsiran diantara pakar dapat bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam pengembangan bidang hukum pidana, serta dapat bermanfaat juga dalam prakteknya di masyarakat dengan terpenuhinya keabsahan sosiologis tersebut.

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, hal tersebut harus dilihat melalui ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yakni berdasarkan aturan yang terdapat dalam KUHP atau ketentuan pidana

³⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Loc.Cit.*

³⁸ Soedarto, *Loc.Cit.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

lainnya yang diatur di luar KUHP. Salah satu asas penting dalam sistem hukum pidana yang berkaitan dengan hal tersebut ialah Asas Legalitas.

Asas legalitas diciptakan oleh Paul Johan Anselm von Feurbach (1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman, dalam bukunya *Lehrbuch des Penlichen Recht* pada tahun 1801. Hal mendasar yang dirumuskannya dalam bahasa latin berbunyi: *nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crimen sine poena legali*. Ketiga frasa tersebut kemudian menjadi adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*.⁴¹ Asas ini merupakan acuan yang mendasar dalam menerapkan apakah suatu perbuatan terkategori sebagai tindak pidana, atau pedoman, dan jantung dalam hukum pidana.

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP, asas legalitas dimaknai bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundangundangan pidana yang telah ada. Atau menurut Jonkers:

“Het eertse lid van het eertse artikel van het W.v.S., dat inhoudt, dat geen feit strafbaar is dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling, is een beginsel”.⁴²

Pada intinya, Jonkers menyatakan Pasal 1 ayat (1) KUHP, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan suatu adagium yang berbunyi *non obligat lex nisi promulgate* yang berarti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan.⁴³

⁴¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 47.

⁴² *Ibid*, hlm. 54.

⁴³ *Ibid*.

Menurut Eschede, ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas,

“wil een feit strafbaar zijn, dan moet het vallen onder een wettelijke strafbepaling” (suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana).

“zo”n strafbepaling mag geen terugwerkende kracht hebben”.⁴⁴ (kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut).

Dengan demikian, suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan pidana sebelum perbuatan itu dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam asas legalitas. Dengan demikian, keberadaan asas legalitas menjadi penting, sebab asas tersebut menjadi dasar ada tidaknya suatu tindak pidana.

1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya setiap tindak pidana harus ada unsur-unsur yang dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Berikut ini yang merupakan unsur-unsur tindak pidana adalah:⁴⁵

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan tindak pidana tidak ada unsur melawan hukum, suatu perbuatan tersebut sudah bisa dikatakan melawan hukum.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 56

⁴⁵ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 69.

Sehingga tidak perlu dinyatakan tersendiri. Unsur melawan hukum juga tidak hanya dilihat dari segi objektif, perlu juga dilihat dari segi subjektif.⁴⁶

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu di bedakan menjadi dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.⁴⁷

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁸ Unsur objektif ini meliputi:⁴⁹

1) Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya: membunuh Pasal 338 KUHP; menganiaya pasal 351 KUHP; mencuri pasal 362 KUHP; menggelapkan Pasal 372 KUHP; dan lain-lain. Dan ada pula yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya: tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu pasal 164, 165 KUHP; tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi, ahli atau juru bahasa Pasal 224 KUHP.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 70

⁴⁷Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995, hlm. 117.

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 184

⁴⁹ Sofjan Sastrawidjaja, *Op. Cit.*, hlm. 118

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat dalam delik-delik materiil atau delik-delik yang dirumuskan secara materiil, misalnya: pembunuhan – Pasal 338 KUHP; penganiayaan – Pasal 351 KUHP; Penipuan – Pasal 378 KUHP; dan lain-lain.

3) Unsur melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid-rechtsdriigheid*), meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas, seperti: dengan melawan hukum merampas kemerdekaan – Pasal 333 KUHP; untuk dimilikinya secara melawan hukum – Pasal 362 KUHP; dengan melawan hukum menghancurkan – Pasal 406 KUHP; dan lain-lain.

4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti: penghasutan – Pasal 160 KUHP; melanggar kesusilaan – Pasal 282 KUHP; pengemisan – Pasal 504 KUHP; mabuk – Pasal 536 KUHP. Tindak pidana-tindak pidana tersebut harus dilakukandi muka umum. Melarikan wanita belum dewasa – Pasal 332 ayat (1) butir 1 KUHP, tindak pidana ini harus disetujui oleh wanita tersebut, tetapi pihak orang tuanya atau walinya tidak menyetujuinya; dan lain-lain. Selain dari pada itu ada pula beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif, seperti: kejahatan jabatan – Pasal 413-437 KUHP, harus dilakukan oleh pegawai negeri,

pembunuhan anak sendiri– Pasal 341-342 KUHP, harus dilakukan oleh ibunya; dan lain-lain. Unsur-unsur tersebut di atas harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh karena itu maka disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana”.⁵⁰

5) Unsur yang memberatkan pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti: merampas kemerdekaan seseorang – Pasal 333 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun – ayat (1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat bertanda ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama 9 tahun – ayat (2), dan apabila mengakibatkan mati ancaman pidananya diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun – ayat (3); penganiayaan – Pasal 351 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan – ayat (1), apabila penganiayaan itu mengakibatkan luka-luka berat bertanda ancaman pidananya diperberat menjadi penjara paling lama 5 tahun – ayat (2), jika mengakibatkan mati maka diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun – ayat (3) dan lain-lain.

6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: dengan suka rela masuk tentara negara asing, yang diketahuinya bahwa negara itu akan perang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang – Pasal 123 KUHP tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada orang yang terancam, jika mengetahui akan adanya kejahatan-kejahatan tertentu, pelakunya hanya dapat dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan – Pasal 164 dan 165 KUHP; membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, pelakunya hanya dapat

⁵⁰ *Ibid*, hlm 119.

dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri – Pasal 345 KUHP; tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut, pelakunya hanya dapat dipidana jika kemudian orang itu meninggal dunia – Pasal 531 KUHP. Unsur-unsur tambahan tersebut adalah : jika terjadi pecah perang– Pasal 123 KUHP; jika kejahatan itu jadi dilakukan – Pasal 164 dan 165 KUHP; kalau orang itu jadi bunuh diri – Pasal 345 KUHP, jika kemudian orang itu meninggal dunia – Pasal 531 KUHP.⁵¹

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana.

Unsur subjektif ini meliputi:⁵²

1) Kesengajaan (*dolus*)

Hal ini terdapat, seperti dalam: melanggar kesusilaan – Pasal 281 KUHP; merampas kemerdekaan – Pasal 333 KUHP; pembunuhan – Pasal 338 KUHP; dan lain-lain.

2) Kealpaan (*culpa*)

Hal ini terdapat, seperti dalam: dirampas kemerdekaan – Pasal 334 KUHP; menyebabkan mati – Pasal 359 KUHP; dan lain-lain.

3) Niat (*voornemen*)

Hal ini terdapat dalam percobaan (*poging*) – Pasal 53 KUHP.

4) Maksud (*oogmerk*)

Hal ini terdapat, seperti dalam: pencurian – Pasal 362 KUHP; pemerasan – Pasal 368 KUHP; penipuan – Pasal 372 KUHP; dan lain-lain.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 120.

⁵² *Ibid.*, hlm 121.

5) Dengan rencana terlebih dahulu (met voorbedachte rade)

Hal ini terdapat, seperti dalam: pembunuhan dengan rencana – Pasal 340 KHUP; membunuh anak sendiri dengan rencana – Pasal 342 KUHP; dan lain-lain.

6) Perasaan takut (vrees)

Hal ini terdapat, seperti dalam: membuang anak sendiri – Pasal 308 KUHP; membunuh anak sendiri – Pasal 341 KUHP; membunuh anak sendiri dengan rencana – Pasal 342 KUHP; dan lain-lain.⁵³

1.3 Cara Merumuskan Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan didalam perundang-undangan pidana yang lain, tindak pidana dirumuskan di dalam Pasal-Pasal. Perlu diperhatikan bahwa di bidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP.⁵⁴

Buku II dan Buku III KUHP berisi tentang rumusan tindak pidana-tindak pidana tertentu. Tentang bagaimana cara pembentuk undang-undang dalam merumuskan tindak pidana itu pada kenyataannya memang tidak seragam. Dalam hal ini akan dilihat dari 3 dasar pembedaan cara dalam merumuskan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita sebagai berikut:

a. *Pertama*, akan dilihat dari sudut cara pencantuman unsur-unsur dan kualifikasi tindak pidana. Dari sudut ini, maka dapat dilihat bahwa setidaknya-tidaknya ada 3 cara perumusan ialah:

⁵³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 122

⁵⁴Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 54.

1) Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana. Cara yang pertama ini adalah merupakan cara yang paling sempurna, cara ini digunakan terutama dalam hal merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok dengan mencantumkan unsur-unsur objektif maupun unsur subjektif, misalnya Pasal 338 KUHP (pembunuhan), 362 (pencurian), 368 (pengancaman), 369 (pemerasan), 372 (penggelapan), 378 (penipuan dan 406 (perusakan).

2) Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana. Cara inilah yang paling banyak digunakan dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP. Tindak pidana yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebutkan kualifikasi, dalam praktik kadang-kadang terhadap suatu rumusan diberi kualifikasi tertentu, misalnya terhadap tindak pidana pada Pasal 242 diberi kualifikasi sumpah palsu, stellionaat (385), penghasutan (160), laporan palsu (220), membuang anak (305), pembunuhan anak (341), penggelapan oleh pegawai negeri (415).

3) Mencantumkan kualifikasinya saja, tanpa unsur-unsur dan mencantumkan ancaman pidana. Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara ini adalah yang paling sedikit, hanya dijumpai pada Pasal-Pasal tertentu saja. Model perumusan ini dapat dianggap sebagai perkecualian. Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara yang sangat singkat dilatarbelakangi oleh suatu ratio tertentu, misalnya pada kejahatan penganiayaan (351) Pasal 351 (1) KUHP dirumuskan dengan sangat singkat yakni: “penganiayaan (*mishandeling*) diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

b. *Kedua*, akan dilihat dari sudut titik beratnya larangan dalam tindak pidana. Disamping itu dari sudut titik beratnya larangan maka dapat dibedakan pula antara

merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil).

1) Dengan cara formil, karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai pula, tanpa bergantung akibat yang timbul dari perbuatan. Misalnya Pasal 362, jika perbuatan selesai maka pencurian selesai.

2) Dengan cara materiil, maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana yang dirumuskan itu adalah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Misalnya pada Pasal 338 (pembunuhan) yang menjadi larangan ialah menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain bukan wujud dari perbuatan itu. Jika wujud perbuatan itu telah selesai, namun akibat belum timbul maka tindak pidana itu belum selesai yang terjadi adalah percobannya.

c. *Ketiga*, akan dilihat dari sudut pembedaan tindak pidana antara bentuk pokok, bentuk yang lebih berat dan yang lebih ringan.

1) Perumusan dalam bentuk pokok. Jika dilihat dari sudut sistem pengelompokan atau pembedaan tindak pidana antara bentuk pokok dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang lebih ringan, juga cara merumuskannya dapat dibedakan antara merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok dan dalam bentuk yang diperberat dan atau yang lebih ringan. Dalam hal bentuk pokok pembentuk UU selalu merumuskan secara sempurna,

yaitu dengan mencantumkan semua unsur-unsurnya secara lengkap. Dengan demikian rumusan bentuk pokok ini merupakan pengertian yuridis dari tindak pidana itu. Misalnya Pasal 338, 362, 372, 378, 369 dan 406.

2) Perumusan dalam bentuk yang diperingan dan yang diperberat. Rumusan dalam bentuk yang lebih berat atau lebih ringan dari tindak pidana yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk pokoknya tidak diulang kembali atau dirumuskan kembali, melainkan menyebut saja Pasal bentuk pokok misalnya (Pasal 364, 373, 379) atau kualifikasi bentuk pokok misalnya (Pasal 339, 363, 365). Kemudian menyebutkan unsur-unsur yang menyebabkan diperingankan atau diperberatnya tindak pidana itu.⁵⁵

1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, tindak pidana atau delik dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, yaitu:

a. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Pembedaan delik atas delik kejahatan dan delik pelanggaran merupakan pembedaan yang didasarkan pada sistematika KUHP. Buku II KUHP memuat delik-delik yang disebut kejahatan (*misdrijven*), sedangkan Buku III KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*).⁵⁶

b. Delik Hukum dan Delik Undang-undang

Latar belakang pembedaan delik atas delik kejahatan dengan delik pelanggaran adalah pembedaan antara delik hukum dan delik undang-undang.⁵⁷ Delik hukum

⁵⁵Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 115.

⁵⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2012, hlm. 69.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

(*rechtsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang. Contohnya adalah misalnya pembunuhan dan pencurian. Sekalipun orang tidak membaca undang-undang, tetapi pada umumnya sudah akan merasa bahwa pembunuhan dan pencurian merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik hukum (*rechtsdelict*), ditempatkan dalam buku II KUHP tentang Kejahatan.⁵⁸

Delik undang-undang (*wetsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang. Contohnya adalah pengemisan di depan umum (Pasal 504 KUHP). Masyarakat nanti mengetahui perbuatan mengemis di muka umum merupakan tindak pidana karena ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik undang-undang (*wetsdelict*), ditempatkan dalam Buku III tentang Pelanggaran.⁵⁹

c. Delik Formal dan Delik Materil

Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dengan melakukan perbuatan “mengambil”, maka perbuatan itu sudah menjadi delik selesai. Sedangkan delik materil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang diancam dengan hukuman oleh undang-

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 75

⁵⁹ *Ibid*

undang. Contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Nanti ada pembunuhan sebagai delik selesai setelah adanya orang yang mati.⁶⁰

d. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi (*commissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif). Dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan (*handelen*) atau berbuat sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat larangan. Contoh norma yang bersifat larangan, yaitu pasal pencurian. Seseorang diancam pidana karena berbuat sesuatu, yaitu mengambil suatu barang.⁶¹

Delik omisi (*ommissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Dalam hal ini seseorang tidak berbuat (*nalaten*) sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat perintah. Contoh norma yang bersifat perintah, yaitu pasal yang mengancam pidana terhadap seseorang yang melihat seseorang dalam bahaya maut dan tidak memberikan pertolongan (Pasal 531 KUHP). Ia diancam pidana karena tidak berbuat sesuatu untuk menolong.⁶²

e. Delik Sengaja (Dolus) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

Bagi delik dolus diperlukan adanya kesengajaan; misalnya Pasal 338 KUHP: “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”, sedangkan pada delik *culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.⁶³

⁶⁰ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 213.

⁶¹ Frans Maramis, *Loc Cit.*, hlm. 81.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 hlm. 82

f. Delik Aduan (*klacht delicten*) dan Delik Umum (*gewone delicten*)

1. Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan diri orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Delik aduan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a) Delik aduan absolut, delik yang mutlak membutuhkan pengaduan dari orang yang dirugikan untuk adanya penuntutan. Contohnya, perzinahan (Pasal 284 KUHP), pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP) dan penghinaan (Pasal 319 KUHP).

b) Delik aduan relatif, delik yang sebenarnya bukan delik aduan tetapi merupakan delik laporan sehingga menjadi delik aduan yang biasanya terjadi di lingkungan keluarga atau antara orang yang merugikan dan dirugikan. Misalnya, pencurian dalam keluarga (Pasal 36 KUHP).

2. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan. Contohnya, pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pemalsuan (Pasal 245 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP).

e. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

1) Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat. Contohnya, pembunuhan, penganiayaan dan pencurian.

2) Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan yang satu dengan lainnya berkaitan dan berlangsung terus-menerus. Misalnya, penculikan (Pasal 333 KUHP) yang mana apabila orang yang diculik belum dilepas maka perbuatan

tersebut masih berlangsung terus dan pemalsuan mata uang yang mana apabila perbuatan itu dilakukan terus-menerus.⁶⁴

2. Teori Pidana

Mengenai teori-teori pidana dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana atau *strafrecht-theorien* adalah berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subyektif. Teori-teori ini adalah mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.

Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan ia terlebih dulu akan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya) baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat dan negara. Dalam keadaan yang demikian teori hukum pidana dapat membantunya. Ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah ringan atau berat, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pidana yang dianut. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun dapat dikelompokkan kedalam 3 golongan besar yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar dari teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (individu, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh sebab itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (kejahatan) yang dilakukannya. Tindakan pembalasan didalam suatu pidana ada dua tujuan yaitu, (1) ditujukan pada

⁶⁴Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 173.

penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan) dan (2) ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). Apabila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang dilanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas dan terganggunya ketentraman batin.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori ini bertujuan pokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat, maka pidana itu adalah suatu keterpaksaan (*noodzakelijk*) yang harus diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai 3 macam sifat yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Teori ini juga memiliki sifat pencegahannya yaitu ada 2 macam:

- 1) Pencegahan umum (*general preventie*), diantara teori-teori pencegahan umum ini, teori pidana yang bersifat menakut-nakuti adalah teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori pencegahan umum ini ialah pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar setiap orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan.

2) Pencegahan khusus (*special preventie*), teori pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi untuk melakukan kejahatan lagi dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata.⁶⁵

c. Teori gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pertama, teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.

⁶⁵Adami Chazawi, *Loc.Cit*, hlm. 157.

Kedua, teori gabungan yang menitikberatkan pada tata tertib hukum ini, pendukungnya antara lain Thomas Aquino dan Vos.

Menurut Thomas, bahwa yang menjadi dasar pidana itu, ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana maka harus adanya kesalahan pada pelaku perbuatan dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sukarela inilah yang tiada lain bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana adalah merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

Pendukung teori ini yang lain ialah Vos, yang berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa memenjarakan terpidana masih disanksikan efektivitasnya untuk menakut-nakuti. Alasannya ialah bahwa seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang belum pernah ia takut masuk penjara.⁶⁶

⁶⁶*Ibid*, hlm. 163

B. KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

1. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana

1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep dasar pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak semata-mata hanya menyangkut soal hukum, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat, hal ini dimaksudkan agar pertanggungjawaban pidana dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat.⁶⁷ Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan seseorang dapat atau tidaknya untuk dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Artinya, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, jika ia tidak melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, terpenuhinya unsur tindak pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Roeslan Saleh memaknai pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana, dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Celaan objektif merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang, bertentangan, atau dialarang oleh hukum secara formil maupun

⁶⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

materil. Celaan subjektif merujuk kepada pelaku perbuatan terlarang tersebut, atau orang sebagai pelaku perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.⁶⁸

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pelaku atau pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁶⁹ Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:⁷⁰

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggungjawab; dan
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, karena menurut pemahaman *dualistis*, pengertian tindak pidana di dalamnya tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Pembahasan mengenai tindak pidana hanya mengacu kepada perbuatan yang melawan hukum atau dilarang oleh hukum, sementara mengenai seseorang yang melakukan tindak pidana kemudian dipidana, tergantung kepada tindakan seseorang tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak sehingga ia layak dimintai pertanggungjawaban pidana.

⁶⁸Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cet. Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75.

⁶⁹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

⁷⁰Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 73.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan ialah tindak pidana yang dilakukannya. Karena pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁷¹

1.2 Kemampuan Bertanggungjawab (toerekeningsvatbaarheid)

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan buruk.⁷² Kemampuan bertanggung jawab berada di luar persoalan tindak pidana. Tindak pidana adalah mengenai perbuatan, sementara kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai diri orangnya.⁷³ Dengan demikian, perlu dianalisis makna kemampuan bertanggung jawab terlebih dahulu untuk mengetahui apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Bertanggung jawab berarti dapat menjawab, bila ditanyai tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan, sehingga orang yang bertanggung jawab dapat diminta penjelasan tentang tingkah lakunya.⁷⁴

Dalam bahasa Inggris, Francis G. Jacobs menyatakan bahwa:

*“a person is responsible for something if he can be called upon to answer question about it”.*⁷⁵

⁷¹ *Ibid.*

⁷² M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 129

⁷³ Adam Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pers*, hlm. 212.

⁷⁴ K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm 125.

⁷⁵ Francis G. Jacobs, *Criminal Responsibility*, London School of Economics and Political Science, London, 1967, hlm. 10.

Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya, yang harus diberikan kepada siapapun, baik diri sendiri, masyarakat, bahkan kepada tuhan. Kemampuan bertanggung jawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif, melainkan dirumuskan secara negatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.⁷⁶

Tidak mampu bertanggung jawab:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana;
2. jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan; dan
3. Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik beberapa kesimpulan:⁷⁷ Pertama, kemampuan bertanggung jawab dilihat dari sisi pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Kedua, penentuan kemampuan bertanggung jawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater. Ketiga, ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang

⁷⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Loc.Cit.*, hlm. 129.

⁷⁷ *Ibid.*

dilakukan. Keempat, penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara. Kelima, sistem yang dipakai dalam KUHP adalah diskriminatif normatif, karena di satu sisi menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun disisi lain secara normatif, hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.

Memorie van Toelichting (MvT) atau Buku Kompilasi Risalah yang merupakan penjelasan rencana undang-undang pidana menjelaskan, bahwa siapa saja yang tidak memenuhi kemampuan tersebut (Pasal 44 KUHP) dianggap tidak mampu untuk bertanggung jawab.⁷⁸ Adapun KUHP merumuskan kemampuan bertanggung jawab secara negatif, dikarenakan pembentuk undang-undang berpendirian, bahwa setiap orang dianggap (fiksi) memiliki jiwa yang normal atau memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Akibat dari ketentuan pasal tersebut, kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan secara khusus dalam persidangan. Sebaliknya jika terdapat gejala-gejala tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, karena jiwanya berada dalam keadaan dua alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka keadaan ketidakmampuan itulah yang harus dibuktikan.

Ada tiga metode untuk menentukan ketidakmampuan bertanggung jawab.⁷⁹ Pertama, metode biologis yang dilakukan oleh psikiater. Jika psikiater telah menyatakan seseorang sakit jiwa, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kedua, metode psikologis yang menunjukkan hubungan antara keadaan jiwa yang abnormal

⁷⁸ A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 190

⁷⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 130.

dengan perbuatannya. Metode ini mementingkan akibat jiwa terhadap perbuatannya sehingga dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab dan tidak juga dapat dijatuhi pidana. Ketiga, metode biologis-physikologis. Merupakan metode penilaian hubungan antara perbuatan dengan keadaan jiwanya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab.

Selain itu, Satochid Kartanegara juga memberikan penjelasan mengenai cara mengetahui dan membuktikan keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab, melalui dua cara:⁸⁰

Secara biologis, yaitu dengan meneliti keadaan jiwa si pembuat. Penelitian ini dilakukan oleh ahli jiwa (psikiater). Hakim dapat meminta bantuan ahli jiwa untuk mengungkap keadaan jiwa tersangka atau terdakwa; dan dengan meneliti hubungan antara keadaan dan kemampuan jiwa si pembuat dengan perbuatan yang dilakukannya.

Dalam doktrin hukum, tentang hal keadaan jiwa yang mampu bertanggung jawab ini harus melihat keadaan dan kemampuan jiwanya ketika hendak mewujudkan perbuatannya.⁸¹

a. Mengenai Keadaan Jiwanya

1. Jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya tidak terganggu karena suatu penyakit. Dalam hal ini keadaan jiwa si pembuat adalah keadaan jiwa yang tidak menyebabkan tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan sebagaimana

⁸⁰ Adam Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Loc.Cit*

⁸¹ *Ibid*, hlm 214 – 215.

dimaksudkan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Berupa keadaan jiwa yang sebaliknya dari keadaan jiwa yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

2. Jiwanya tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan ketiadaan kesadaran sama sekali. Misalnya dalam keadaan pengaruh mabuk tidur (*hypnose*), gerakan refleks karena terkejut, mengigau karena demam tinggi, dan lain-lain; dan

3. Jiwanya tidak dalam keadaan tekanan atau paksaan yang sedemikian rupa, seperti karena kekerasan atau ancaman kekerasan yang tidak mungkin dapat dilawannya.

b. Mengenai Kemampuan Jiwanya ketika Hendak Berbuat

1. Keadaan jiwa yang sedemikian rupa, sehingga mampu untuk mengerti, menginsyafi, atau menyadari tentang nilai perbuatan yang hendak dilakukannya beserta akibatnya;

2. Keadaan jiwa yang sedemikian rupa, sehingga orang itu mampu untuk menentukan kehendak tentang perbuatan apa yang hendak dilakukannya, dan mampu pula untuk mewujudkan kehendaknya itu ke dalam perbuatan-perbuatan tertentu sesuai dengan yang dikehendaknya itu; dan

3. Keadaan jiwa yang sedemikian rupa, sehingga orang itu mampu untuk mengerti, menyadari atau menginsyafi tentang perbuatan yang hendak dilakukannya sebagai perbuatan yang dicela melawan hukum atau tidak, dari sudut peraturan perundang-undangan atau setidak-tidaknya dari sudut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Keadaan jiwa itu orang itu mampu untuk membedakan antara perbuatan yang dicela bersifat melawan hukum dan mana yang tidak.

Orang yang memenuhi syarat perihal keadaan dan kemampuan jiwa yang sedemikian itulah, dapat di bebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, jika ia melakukan tindak pidana. Selain kemampuan bertanggung jawab, juga ada kesalahan si pembuat dan tiadanya alasan pemaaf.

1.3 Kesalahan Dalam Hukum Pidana

Asas kesalahan dalam hukum pidana adalah suatu asas yang fundamental, sebab asas itu telah begitu meresap dan menggema dalam hampir semua ajaranajaran penting dalam hukum pidana. Tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal dengan asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan). Bukan sebaliknya, tiada kesalahan tanpa pidana.⁸² Dengan demikian, hubungan dari kesalahan dan ppidanaan akan menjadi jelas, bahwa kesalahan merupakan dasar dari pidana.

Kesalahan erat kaitannya antara jiwa dengan perbuatan, sehingga untuk menentukan pertanggungjawaban pidana perlu meneliti sikap batin pembuat ketika hendak melakukan perbuatan. Hanya terhadap sikap batin yang dicela saja, pertanggungjawaban pidana dapat timbul. Salah satu syarat sikap batin yang dicela, jika si pembuat memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Kesalahan itu sendiri menurut pengertiannya terdapat berbagai macam pendapat. Menurut Sudarto dalam bukunya, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, mencatat bahwa terdapat setidaknya empat pandangan tentang apa yang dimaksud dengan kesalahan, antara lain:⁸³

⁸² Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 56.

⁸³ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 119-120.

1. Mezger: Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana;
2. Simons: Kesalahan adalah pengertian yang *social ethisch*. Sebagai dasar untuk pertanggung jawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan *psychisch* dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan atau keadaan jiwa itu perbuatannya dicelakan kepada si pembuat;
3. Van Hammel: Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum; dan
4. Pompe: Kesalahan adalah segi dalam yaitu yang bertalian dengan kehendak si pembuat. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut: menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan (*verwijtebaarheid*) dan menurut hakikatnya ia adalah hal yang dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan melawan hukum.

Dilihat dari bentuknya, kesalahan itu dapat pula dibagi dalam dua kelompok yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).⁸⁴

a. Kesengajaan (*dolus*)

Sengaja dianggap selalu ada dalam setiap rumusan tindak pidana, baik dicantumkan secara tegas maupun tidak. Jika dicantumkan, unsur itu terdapat secara diam dalam perbuatan atau dalam cara melakukan perbuatan.

⁸⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 161.

Moeljatno menyatakan:

“sebab telah menjadi sistem WvS bahwa mengenai kejahatan selalu diperlukan adanya kesengajaan, kecuali ditentukan dengan nyata lain”.⁸⁵

MvT sedikit memberi petunjuk tentang pengertian kesengajaan, sementara doktrin memberi petunjuk tentang jenis kesengajaan.

MvT memaknai kesengajaan sebagai:

“opzettelijk plegen van een misdrijf is het teweegbrengen van verboden handelling willens en wetens” (sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui).⁸⁶

Dari penjelasan tersebut, para ahli menarik kesimpulan bahwa ada 2 (dua) aspek kesengajaan, yakni sengaja sebagai kehendak (*willens*) dan sengaja sebagai pengetahuan (*wetens*). Makna mengetahui tersebut mengandung arti memahami, menyadari, menginsyafi, dan mengerti. Sengaja berfungsi sebagai penghubung antara sikap batin seseorang (mengetahui dan menghendaki) dengan perbuatan yang (hendak) dilakukannya.⁸⁷ Vos mengemukakan dalam lerrboek-nya:

“drie vormen waarin het opzet zich kan voordoen: opzet als oogmerk; opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn; opzet bij mogelijkheidsbewustzijn”.

Pada intinya, tiga bentuk kesengajaan adalah, kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheldbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij*

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 182.

⁸⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 268.

⁸⁷ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 14.

mogelijkheidsbewustzijn).⁸⁸ Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Vos, sehingga dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah 3 (tiga) corak kesengajaan.

Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.⁸⁹ Misal A ingin membunuh B karena B berselingkuh dengan istrinya. Ketika B sedang berjalan di tempat yang sepi, A memukul bagian belakang kepala B dengan batu bertubi-tubi hingga tewas. Motivasi A adalah jelas karena B berselingkuh dengan istrinya, sehingga tindakan A memukul B adalah tindakan dan akibat yang memang dikehendaki.

Kesengajaan sebagai kepastian ialah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti, atau harus terjadi.⁹⁰ Contoh klasik kesengajaan sebagai kepastian adalah kasus yang terjadi pada tahun 1875 di Kota Bremerhaven, Jerman oleh seseorang yang bernama Thomas Alexander Keith. Kasus ini kemudian dikenal dengan nama Thomas van Bremerhaven.

Duduk perkaranya: Thomas mengirimkan satu peti berisi dinamit yang akan dimuat di dalam kapal. Satu peti dinamit tersebut telah diatur sedemikian rupa sehingga akan meledak 8 hari lagi dalam perjalanan dari Bremerhaven ke New York, dan Thomas mengasuransikan peti tersebut di Southhampton, Inggris dengan tujuan untuk mendapatkan ganti rugi. Kenyataannya, karena kurang hati-hati, ketika peti itu diangkat

⁸⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 135.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 136.

⁹⁰ *Ibid*.

ke dalam kapal di Bremerhaven terjatuh dan menimbulkan ledakan dahsyat. Akibat ledakan tersebut, 83 orang tewas dan 50 orang lainnya menderita luka-luka.⁹¹

Meledakan kapal merupakan tujuan perbuatan Thomas untuk mendapatkan premi asuransi. Kendatipun demikian, kematian akibat ledakan tersebut bukanlah merupakan tujuan yang dikehendaki Thomas, namun suatu keharusan atau kepastian akan terjadi. Mahkamah Tinggi Jerman (*Reichsgericht*) menganggap sikap batin untuk meledakkan kapal dengan mengorbankan nyawa orang adalah kesengajaan atau *dolus* dengan kesadaran akan kepastian.⁹²

Adakalanya juga suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti, namun merupakan suatu kemungkinan. Dalam hal yang demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan. Beberapa ahli hukum pidana seperti Vos, Hazewinkel Suringa, Jonkers, Simons, dan Moeljatno, menyamakan kesengajaan sebagai kemungkinan dengan *dolus eventualis*.

Contoh kesengajaan sebagai kemungkinan yang selalu disinggung dalam berbagai literatur adalah kasus kue *tart* Kota Hoorn di Belanda berdasarkan Putusan Hof Amsterdam, 9 Maret 1911, W 9154 dan tingkat kasasi oleh *Hoog Raad*, 19 Juni 1911, W 9203. Seseorang yang tidak senang kepada Mantri Pasar di Kota Hoorn memberi racun tikus (*rattenkruid*) pada kue *tarcis* yang dibelinya di Haarlem pada tanggal 28 September

⁹¹ Soedarto, *Hukum Pidana I*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1991 hlm. 104.

⁹² Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 153.

1910. Kue tarcis yang telah diberi racun tikus kemudian dikirim dari Amsterdam ke Hoorn pada tanggal 29 September 1910 kepada Mantri Pasar.⁹³

Dalam perjalanan dengan kereta api menuju Hoorn, orang tersebut baru menyadari bahwa meskipun tujuannya untuk membunuh Mantri Pasar, namun di rumah tempat kue tarcis beracun itu dikirim, Mantri Pasar tersebut tinggal bersama istrinya. Orang tersebut tidak berbuat apa-apa dan pada kenyataannya yang mati akibat memakan kue tersebut bukanlah Mantri, melainkan istrinya.

b. Kealpaan (*culpa*)

Disamping kesengajaan terdapat bentuk kesalahan lainnya, yakni kealpaan. *Imperitia culpa annumeratur*, yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Perbedaannya dengan kesengajaan ialah bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat bila dibandingkan dengan delik-delik *culpa*. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Oleh karena dalam penghukuman, kealpaan lebih ringan daripada kesengajaan.

Mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan, Pompe menyatakan:⁹⁴

“de schuld als zodanig wordt in de wet niet genoemd. Als de wetgever het word schuld gebruikt, verstaat hij er iets anders onder dan hier. In het Wetboek van Strafrecht betekent het: onachtzaamheid...”

(kealpaan sebagai demikian tidak disebut dalam undang-undang. Bila pembentuk undang-undang menggunakan istilah kealpaan, pengertiannya berbeda dengan apa yang

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Loc.Cit*, hlm. 149.

disebut di sini. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti ketidakhati-hatian).

Noyon dan Langemeijer menyatakan:⁹⁵

“De schuld blijkt zoo een uiterst gecompliceerde juridische structuur te hebben. Zij omvat naast elkaar uiterlijke gedragsfouten, die op een bepaalde innerlijke gesteldheid wijzen, anderzijds die gesteldheid zelf. Zoo opgevat omvat schuld in engeren zin alle schuld in ruimeren zin die niet is opzet. Het opzet onderscheidt zich van de schuld dooe een positief kenmerk, het bewuste willen of aanvaarden van de door het opzet beheerschte bestanddeelen, de schuld van het opzet slechts door het ontbreken van dit kenmerk. Daarom is het ook redelijk, ze het niet practisch, dat voor schuld inruimen en in engen zin hetzelfde word gebruikt wordt”.

(Kealpaan adalah suatu struktur hukum yang sangat kompleks. Kealpaan mengandung di satu pihak adalah kekeliruan dalam perbuatan lahir yang menunjuk adanya keadaan batin tertentu, namun di lain pihak adalah keadaan batin itu sendiri. Jika memang demikian, kealpaan meliputi semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Perbedaan kesengajaan daripada kealpaan ialah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan yang disadari dari unsur-unsur delik yang diliputi oleh kesengajaan, sedangkan sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan. Oleh karena itu dapatlah dimengerti, meskipun tidak praktis, dipakai istilah yang sama untuk kesalahan dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit). Menurut pendapat Moeljatno, kealpaan adalah kekurangan penghatian pelaku terhadap obyek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya adalah sama dengan kesengajaan, hanya berbeda gradasi saja.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 150.

Menurut pendapat Van Hamel mengartikan kealpaan dipenuhi dua syarat, sebagai berikut:

- 1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum
- 2) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Menurut pendapat Moeljatno, bahwa kedua syarat tersebut saling berkaitan yang harus dibuktikan oleh jaksa, karena barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya. Kealpaan atau kelalaian merupakan salah satu unsur dari Pasal 359 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kelalaian (*culpa*)
- b) Wujud perbuatan tertentu
- c) Akibat kematian orang lain
- d) Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut.⁹⁶

Menurut Simons, umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian, yaitu tak berhati-hati melakukan sesuatu perbuatan itu. Tetapi meskipun sesuatu perbuatan dilakukan dengan berhati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan, jika yang berbuat itu telah mengetahui, bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kemudian dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah

⁹⁶Anny Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 54

suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaannya. Tentu saja dalam mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga lebih dahulu” itu harus diperhatikan pribadi si pelaku.⁹⁷

Pada intinya, menurut doktrin ditentukan bahwa *culpa* harus memenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut:

1. Tidak ada kehati-hatian/ketelitian yang diperlukan. Untuk menentukan apakah seseorang telah berbuat hati-hati atau tidak dapat ditentukan dengan 2 ukuran yaitu
 - a. Harus dilihat apakah tiap orang yang segolongan dengan pelaku, dalam hal yang sama akan berbuat lain?

Apabila setiap orang yang segolongan dengan pelaku akan berbuat lain maka pelaku dapat dikatakan telah berbuat lalai/*alpa* dan termasuk dalam kategori *culpa lata* (berat/menonjol)

- b. Atau dapat dipakai ukuran lain yaitu dengan diambil orang yang terpandai dalam golongan si pelaku. *culpa levis* (ringan).

2. Akibat yang dapat diduga sebelumnya atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya, yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Berkaitan dengan syarat kedua ini, juga dapat dipakai ukuran sebagaimana pada poin 1 diatas, yaitu apakah orang lain yang segolongan dengan pelaku dapat membayangkan

⁹⁷Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 29

timbulnya suatu akibat atau tidak. Bila orang lain tidak dapat membayangkan, maka ia juga tidak terdapat *culpa*.⁹⁸

Dalam ilmu hukum pidana maupun yurisprudensi ada kecenderungan pandangan bahwa yang dapat dipidana hanyalah pembuat yang padanya ada *culpa lata* (kealpaan berat). Misalnya dakwaan karena kealpaan mengakibatkan matinya orang lain (pasal 359 KUHP). Menurut Hoge Raad, bahwa kealpaan (*culpa*) yang pembuatnya dapat dipidana tidak mencakup seluruh sikap kurang hati-hati, kealpaan yang sedikit atau tidak mencoba bersikap hati-hati, akan tetapi hanya mengenai tidak mengindahkan sikap berhati-hati yang dapat dituntut dari setiap orang untuk perbuatan yang dapat dipidana yang bisa dipertanggungjawabkan, jadi kurang lebih suatu sikap tidak berhati-hati, mengalpaan atau kecerobohan yang kasar dan tercela.⁹⁹

1. Bentuk-Bentuk Kealpaan

Menurut Modderman, jika dilihat dari bentuknya ia membagi kealpaan menjadi dua bentuk sebagai berikut:

a Kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*), pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi. Pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah akibat itu terjadi juga.

b Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*), pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-

⁹⁸ Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 87

⁹⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 130.

undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu. Ia tidak memperhitungkan adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana.

Berkaitan dengan penjelasan mengenai kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*), perlu dikemukakan bahwa selintas bentuk kealpaan yang disadari ini hampir sama dengan *dolus eventualis*, sejak awal sama-sama telah memiliki kesadaran atau pikiran bahwa perbuatannya sangat mungkin dapat menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum. Namun demikian, antara keduanya tetap memiliki perbedaan, yaitu pada tindak lanjut dan sikap pelaku terhadap akibat yang dilarang hukum yang benar-benar terjadi. Dalam *bewuste culpa* sikap pelaku perbuatan pidana terhadap akibat yang terjadi adalah menyesalinya. Hal ini karena ia tetap ingin menghindari kemungkinan terjadinya akibat. Sedangkan dalam *dolus eventualis* sikap pelaku perbuatan pidana terhadap akibat yang terjadi adalah apa boleh buat, dalam arti tidak ada penyesalan pada diri pelaku.¹⁰⁰

Dalam hal ini, Van Dijk memberi gambaran tentang *bewuste culpa* dan *dolus eventualis* dengan memberi contoh sebagai berikut:

Beberapa pekerja yang sedang bekerja diatas sebuah rumah kemudian melemparkan sebuah balok kebawah dan menimpa orang. jika rumah itu dikelilingi oleh sebuah kebun partikelir yang biasanya tidak pernah ada orang, kejadian itu adalah kejadian yang tiba-tiba dan tidak disengaja; jadi pekerja-pekerja itu tidak usah menyangka-nyangka bahwa sedang ada orang yang berlalu disitu. Namun apabila di sekeliling rumah biasanya ada orang yang lewat, kemudia balok itu dilempar tanpa

¹⁰⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm 179

memikirkan kemungkinan besar ada orang yang berjalan disitu, dapat dikatakan ada “kealpaan yang disadari” sehingga pekerja-pekerja tersebut dikatakan telah melakukan suatu kelalaian besar. Demikian pula apabila para pekerja tersebut mempertimbangkan kemungkinan itu, tetapi mereka mengharapkan bahwa pada saat itu tidak ada orang yang berjalan disitu, sedang hal itu tidak boleh diharapkan, kejadian itu dinamakan “kealpaan yang disadari” sehingga mereka dikatakan sangat tidak berhati-hati. Apabila mereka mengingat ada kemungkinan bisa terbunuhnya seseorang yang sedang lalu lalang disitu, namun balok itu toh tetap dilemparkan karena orang-orang itu lebih suka melemparkan balok itu daripada mengangkutnya dengan susah payah, hal itu dinamakan *dolus eventualis*.

Berdasarkan uraian diatas, tampak jelas bahwa faktor subjektif dari si pelaku tersebut yang menentukan jenis kesalahan, apakah dolus atau kealpaan yang disadari. Hal ini harus dapat diformulasikan dari keterangan tersangka atau terdakwa yang menimbulkan akibat tersebut.¹⁰¹

2. Alasan Penghapusan Pidana

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan, sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat tindak pidana, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.¹⁰²

¹⁰¹Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 27

¹⁰²Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua., Kencana, Jakarta, 2006 hlm. 118.

Faktor yang berasal dari luar dirinya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain, namun tindakan atas kesalahannya tersebut dapat terhapus. Artinya, pada diri pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapus kesalahan. Dalam hubungan ini pertanggungjawaban pidana masih ditunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan pembuat tindak pidana. Sekalipun pembuatnya dapat dicela, tetapi dalam hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan kepadanya, karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana itu.¹⁰³

Dalam doktrin hukum pidana, terdapat dua alasan penghapus pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, yakni alasan pembedah dan alasan pemaaf. Singkatnya dapat dikatakan bahwa alasan pembedah menghapuskan dapat dipidanya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidanya pembuat. Adapun alasan-alasan penghapus pidana sebagai alasan pembedah dan alasan pemaaf meliputi:¹⁰⁴

Alasan penghapus pidana sebagai alasan pembedah ialah:

- a. Keadaan darurat
- b. Pembelaan terpaksa
- c. Menjalankan Peraturan perundang-undangan; dan
- d. Menjalankan perintah jabatan yang sah

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, *Hukum Pidana*, Cet. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 55.

Sedangkan alasan penghapus pidana sebagai alasan pemaaf ialah:

- a. Tidak mampu bertanggung jawab;
- b. Daya paksa;
- c. Pembelaan terpaksa melampaui batas; dan
- d. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan pembenaran atas suatu tindak pidana yang melawan hukum, sementara alasan pemaaf berujung pada pemaafan terhadap seseorang, sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.¹⁰⁵

Termasuk alasan pembenar seperti pembelaan terpaksa, keadaan darurat, melaksanakan peraturan perundang-undangan, serta menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yakni alasan karena seseorang menghadapi dilema dalam situasi tertentu untuk memilih tindakan. Keadaan darurat ini dapat terjadi dalam tiga kemungkinan, *pertama*, harus memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting. *Kedua*, yaitu terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. *Ketiga*, yakni terjepit diantara dua kewajiban.¹⁰⁶

Pembelaan terpaksa diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, apabila seseorang tidak melakukan pembelaan terpaksa ini, maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka seseorang berada dalam keadaan

¹⁰⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015 hlm. 45.

¹⁰⁶ *Ibid.*

yang merugikan dan membahayakan. Adapun syarat pembelaan terpaksa ialah terjadi serangan yang mendadak, serangan yang bersifat melawan hukum, kehormatan, kesusilaan, dan bersifat melawan hukum, sehingga dalam hal ini pembelaan merupakan suatu keharusan.¹⁰⁷

Menjalankan peraturan perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi serta tidak mengabaikan undang - undang. Seperti contoh, apabila ada seseorang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku tersebut, tapi dilarang untuk menembaknya. Namun, jika pelanggar tersebut merupakan seseorang yang sedang dicari polisi, dalam keadaan melawan, dan membahayakan petugas ketika diamankan, maka petugas kepolisian diperbolehkan menembak seseorang tersebut.¹⁰⁸

Kemudian yang terakhir, dalam alasan pembeda dikenal dengan menjalankan perintah jabatan yang sah. Suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum publik antara yang memerintah dan yang diperintah. Artinya, seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.¹⁰⁹

Selain itu, dalam alasan pemaaf terdapat unsur tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa, serta melampaui batas.¹¹⁰ Pembahasan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya,

¹⁰⁷ Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, *Op.Cit.*, hlm. 59.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 67.

¹⁰⁹ *Ibid*.

¹¹⁰ *Ibid*.

yakni berkaitan dengan keadaan atau kemampuan seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat atau tidaknya dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Ketentuan mengenai daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP, yang menyatakan,

“barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”.

Kata dorongan mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut ada karena tindakan, tekanan, atau dorongan seseorang yang telah lama ada dan dalam waktu tertentu tekanan tersebut meledak.¹¹¹

Pembelaan terpaksa melampaui batas merupakan salah satu alasan pembeda, maka dalam pembelaan tersebut masuk dalam alasan pemaaf. Hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Seperti contoh, seseorang yang sedang memasak di dapur dengan memegang pisau, tiba-tiba ada maling di rumahnya. Untuk membela dirinya, orang tersebut menusuk maling dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini maka hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak dapat di pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembeda.¹¹²

¹¹¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 47.

¹¹² Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op.Cit*, hlm. 69.

C. HUKUM PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DAN TEORI PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis¹¹³. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadis.¹¹⁴

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.¹¹⁵

Alquran merupakan penjelasan Allah tentang syariat, sehingga disebut al-Bayan (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah

¹¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

satu diantaranya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk nash (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan. Orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan/atau sudah menikah hukumannya adalah rajam.¹¹⁶

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut.¹¹⁷

- a. Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridisnormatif mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT (pencipta manusia).
- b. Unsur Moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secaranyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut mukallaf. Mukallaf adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.

Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan, perlu diungkapkan bahwa hukum pidana Islam dapat dilihat dari beberapa segi, salah satunya dari segi berat atau ringannya hukuman. Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *jarimah ta'zir*.¹¹⁸ Tetapi

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 22

¹¹⁸ *Ibid.*

menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya menyebutkan ada empat *jarimah*, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah kisas (qishash)*, *jarimah diyat* dan *jarimah ta'zir*.

Menurut ilmu bahasa perkataan “*Jarimah*” adalah bentuk masdar (asal) yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Fiilnya berbunyi “*jaroma*” yang artinya berbuat dosa, berbuat salah, atau berbuat jahat. Siberbuat disebut “*jarim*” sedang orang yang dikenai perbuatan itu disebut “*mujrom ‘alaihi*”.¹¹⁹

Sedangkan Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkaam As-Sulthaaniyah* mendefinisikan *jarimah* sebagai berikut:

“*Jarimah adalah larangan-larangan Syara' yang diancam Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir*”.¹²⁰

Yang dimaksud larangan-larangan ialah melanggar perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan. Yang dimaksud “*syara'*” ialah baik larangan maupun perintah itu berasal dari *syara'*, jadi bukan yang berasal dari selain *syara'*.¹²¹

Hukum Pidana Islam mengenal empat macam *jarimah*, ditinjau dari berat ringannya macam hukuman yang diancamkan, yaitu:¹²²

a. *Jarimah kisas*, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman kisas. Kisas adalah hukuman yang sama dengan *jarimah* yang dilakukan. Yang termasuk *jarimah* ini ialah

¹¹⁹ Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984, hlm. 2

¹²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 1

¹²¹ Marsum, *Op. Cit*, hlm. 2.

¹²² Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hlm. 7

pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.

b. *Jarimah diyat*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman diyat. Diyat adalah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami si korban atau keluarganya. Yang termasuk jarimah ini ialah pembunuhan tak sengaja dan penganiayaan tak sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.

c. *Jarimah hudud*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman hadd. Hadd adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nas Alquran atau Sunah rasul dan telah pasti macamnya serta menjadi hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Yang termasuk jarimah ini ialah pencurian, perampokan, pemberontakan, zina, menuduh zina, minum minuman keras dan riddah.

d. *Jarimah Ta'zir*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Jarimah ta'zir ada yang macamnya disebutkan dalam nas, tetapi macam hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dan ada yang baik macam jarimah maupun ancaman hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.¹²³

¹²³ *Ibid*, hlm. 8.

2. Pertanggungjawaban Pidana Mengenai Tindak pidana Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Islam

Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan tersebut atas dasar kemauan sendiri. Hal ini karena pelakunya mengetahui dengan kemauan dan kebebasan tersebut maksud yang akan timbul dari perbuatan atau tidak berbuat tadi. Sebagai salah satu unsur dalam terjadinya suatu jarimah, yaitu sebagai unsur moril, pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal:

- 1) Terdapatnya perbuatan yang dilarang.
- 2) Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat.
- 3) Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

Al-mas'uliyah al-jinaiyyah nama lain dari pertanggungjawaban pidana, hanya ada apabila ketiga hal tersebut diatas ada dalam pribadi pembuat delik. Ini berarti hanya mereka yang menerima *taklif* atau pembebanan saja yang dianggap mempunyai pilihan dan mereka itulah yang disebut dalam terminologi *fiqih* sebagai orang *mukallaf*. Itulah sebabnya, mereka yang karena suatu sebab hilangnya kemauan tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, seperti orang yang sakit ingatan, belum dewasa, dan orang yang menerima tekanan yang berat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu.¹²⁴

Pembunuhan atau kematian yang tidak disengaja ada dua bentuk. Pertama, pelaku melakukan tindakan yang ia sendiri tidak bermaksud menimpakan (perbuatan itu) kepada

¹²⁴Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 175

pihak yang terbunuh, namun menimpa orang tersebut, yang akhirnya membunuhnya. Seperti, tujuannya (semula) adalah melempar binatang, namun ternyata mengenai seseorang, kemudian orang itu terbunuh atau seseorang melakukan tindakan yang ternyata menyebabkan terbunuhnya seseorang, akan tetapi ia tidak bermaksud membunuhnya. Seperti, memundurkan mobil dan ternyata membunuh seseorang yang ada dibelakangnya. Pembunuhan semacam ini termasuk pembunuhan yang tidak disengaja. Kedua, pelaku membunuh seseorang dinegeri kafir, seperti diwilayah kafir, seperti diwilayah Eropa atau wilayah Amerika yang ia sangka kafir *harby*, tetapi ternyata orang yang ia bunuh itu muslim, namun menyembunyikan ke islamannya. Pembunuh semacam ini termasuk jenis pembunuhan yang tidak disengaja.

Hukum pembunuhan yang tidak disengaja membutuhkan perincian. Jika pembunuhan itu adalah pembunuhan model pertama; yakni pelaku melakukan tindakan yang ia sendiri tidak bermaksud menimpakan (perbuatan itu) kepada pihak yang terbunuh, akan tetapi menimpa orang itu, yang akhirnya membunuhnya, dalam hal ini ia harus menyerahkan *diyat* berupa 100 ekor unta dan harus membayar *kafarat* dengan membebaskan budak. Jika ia tidak menjumpai budak maka ia harus berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Namun, apabila pembunuhannya adalah pembunuhan model kedua, ia hanya diwajibkan membayar *kafarat* saja, dan tidak wajib membayar *diyat*.¹²⁵

¹²⁵Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002, hlm. 159

Seperti firman Allah Swt dalam surat an nisa ayat 92 sebagai berikut:

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena salah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum kafir yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹²⁶

3. Teori Pidanaan Dalam Hukum Pidana Islam

Berkaitan dengan teori pidanaan ini dikenal adanya beberapa tujuan pidanaan, yaitu: pembalasan (*retribution*), pencegahan (*deterence*) dan perbaikan (*reformation*). Banyak penulis menyatakan bahwa satu-satunya tujuan pidanaan dalam hukum pidana islam adalah untuk pembalasan semata. Pada kenyataannya hal tersebut tidak benar. Dalam hukum pidana islam, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai

¹²⁶<https://tafsirweb.com/1624-surat-an-nisa-ayat-92.html>, dilihat tanggal 23 September 2020, pukul 22.37 wib.

pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (umum dan khusus) serta perbaikan. Berikut beberapa jenis hukuman dalam hukum pidana islam dengan beberapa tujuan pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana modern.

Dalam sistem hukum pidana islam, dua hal harus diperhatikan berkaitan dengan pembalasan (*retributif*) ini sebagai gambaran hukuman *hadd*, yaitu: kerasnya hukuman dan larangan setiap bentuk mediasi berkenaan dengan hal ini, dengan kata lain hukuman ini wajib dijalankan jika kejahatan terbukti. Menurut Muhammad Qutb, kerasnya hukuman itu didasarkan pada pertimbangan psikologis. Dengan maksud untuk memerangi kecenderungan para penjahat dalam melanggar hukum, islam menentukan hukuman keras yang menggambarkan perhatian terhadap akibat-akibat kejahatan.

Dikenalnya aspek pencegahan dalam sistem hukum pidana islam lebih dalam dan lebih tegas dibanding sistem lain. Pencegahan dikenal sebagai justifikasi utama untuk penghukuman, khususnya untuk hukuman *hadd*. Mawardi mendefinisikan hudud sebagai hukuman-hukuman pencegahan yang ditetapkan Allah untuk mencegah manusia dari melakukan apa yang ia larang dan dari melalaikan apa yang Dia perintahkan. Sementara itu Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa hukuman *hadd* bernilai baik sebagai perbaikan (reformatif), pembalasan (retributif) maupun pencegahan (*deterence*).

Berbeda dengan teori retributive dalam sistem hukum pidana lain, dalam hukum pidana islam dikenal *afwun* (pemaaf). Dalam qisas meskipun seseorang berhak menuntut pembalasan, tetapi jika ia mau dimaafkan, hal itu dipernanakan dalam Al-Quran ditetapkan: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan

hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang member maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu kekeringan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih” (Al-Baqarah: 178-179).

Jenis hukuman lain yaitu *ta'zir* berkaitan dengan tujuan pemidanaan pencegahan dan perbaikan. Secara etimologis kata *ta'zir* berasal dari kata kerja *azar* yang berarti mencegah, respek dan memperbaiki.

Dalam literatur hukum islam *ta'zir* menunjukkan hukuman yang ditujukan. Pertama, untuk mencegah para penjahat melakukan kejahatan lebih jauh dan kedua, untuk memperbaiki dia. Ibn Farhun mencoba mendefinisikan tujuan *ta'zir* dengan mengatakan bahwa *ta'zir* adalah hukuman disipliner, perbaikan, dan pencegahan. Definisi ini menunjukkan bahwa dua aspek perbaikan dan pencegahan menyatu disini.¹²⁷

¹²⁷Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 150

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Yang Dapat Dikenakan Tindakan Pelaku *Prank*

Tindakan *prank* sebagaimana telah di jelaskan dalam latar belakang pada mulanya memang hanya memiliki tujuan untuk bercanda namun justru banyak menimbulkan kerugian bagi orang lain hingga menyebabkan kematian. Meski demikian belum diatur secara khusus tentang tindakan *prank* dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, beberapa tindakan *prank* yang selama ini terjadi pada dasarnya dapat meliputi ke dalam beberapa aturan hukum pidana yang telah ada.

Dalam ajaran kausalitas yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh sebuah tindakan itu dapat dilihat sebagai penyebab dari suatu keadaan, atau hingga seberapa jauh suatu keadaan itu dapat dilihat sebagai suatu akibat dari suatu tindakan dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.¹²⁸ Jika seseorang yang melakukan suatu perbuatan menimbulkan akibat hukum, maka ia dapat dipidana. Sebagaimana tujuan adanya hukum pidana untuk melindungi dan menghindari gangguan atau ancaman bahaya terhadap suatu kepentingan hukum, baik kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.

Merujuk pada kasus tindakan *prank* yang telah dipaparkan di latar belakang, yaitu *prank* ulang tahun di Underpass Kulur, Temon, Kulon Progo, Yogyakarta dan Kasus *prank* diikktat ditiang listrik di Tangerang, yang menyebabkan kematian kepada korban

¹²⁸Mulyati Pawennei, dan Rahmaniddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana, hlm. 99

prank. Kematian disini memang pada dasarnya tidak dimaksudkan oleh pelaku *prank*, yang dimana kembali kepada tujuan *prank* yang sebenarnya hanya untuk candaan belaka, namun kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalai nya si pelaku *prank* tersebut.

Menurut Moeljatno kealpaan adalah kekurangan penghati-hatian pelaku terhadap obyek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakikatnya sama dengan kesengajaan, hanya berbeda gradasinya saja.

Menurut doktriner ditentukan bahwa *culpa* harus memenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut:

1. Tidak ada kehati-hatian/ketelitian yang diperlukan. Untuk menentukan apakah seseorang telah berbuat hati-hati atau tidak terdapat dua ukuran yaitu;
 - a. harus dilihat apakah tiap orang yang segolongan dengan pelaku, dalam hal yang sama akan berbuat lain atau tidak. Apabila setiap orang yang segolongan dengan pelaku akan berbuat lain maka pelaku dapat dikatakan telah berbuat lalai/alpa. Yang termasuk dalam kategori *culpa lata* (berat/menonjol)
 - b. Atau dapat dipakai ukuran lain, yaitu dengan diambil orang yang terpandai dalam golongan si pelaku. *culpa uvis* (ringan).
2. Akibat yang dapat diduga sebelumnya atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya, yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Berkaitan dengan syarat kedua ini, juga dapat dipakai ukuran sebagaimana pada poin 1 diatas, yaitu apakah orang lain yang segolongan dengan pelaku dapat membayangkan

timbulnya suatu akibat atau tidak. Bila orang lain tidak dapat membayangkan, maka juga tidak terdapat *culpa*.¹²⁹

Menurut pendapat Moeljatno, bahwa kedua syarat tersebut saling berkaitan yang harus dibuktikan oleh jaksa, karena barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya. Kealpaan atau kelalaian merupakan salah satu unsur dari Pasal 359 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelalaian (*culpa*)
- b. Wujud perbuatan tertentu
- c. Akibat kematian orang lain
- d. Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut.

Jika dikaitkan dengan kasus penelitian penulis untuk menentukan pelaku tindakan *prank* sudah berbuat hati-hati atau tidak, dengan cara menilai orang yang segolongan atau seumuran dengan pelaku tindakan *prank* tersebut. Dengan hal yang sama apakah akan melakukan perbuatan tindakan *prank* yang sama atau tidak. Apabila orang yang dengan segolongan dengan si pelaku *prank* tersebut tidak melakukan hal yang sama, maka pelaku dapat dikatakan lalai atau *culpa lata* (kealpaan berat).

Kemudian untuk menentukan akibat yang dapat diduga sebelumnya oleh pelaku, dilihat dari apakah orang lain yang segolongan dengan pelaku dapat membayangkan

¹²⁹A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 87

timbulnya suatu akibat atau tidak dari suatu perbuatannya. Bila pelaku tindakan *prank* yang lain tidak dapat membayangkan suatu akibat, maka ia tidak dapat dikatakan *culpa*. Apabila si pelaku tindakan *prank* tersebut telah memenuhi 2 unsur syarat *culpa* maka si pelaku tindakan *prank* tersebut dapat diancam pidana Pasal 359 KUHP yang menyebutkan bahwa :¹³⁰

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan ketentuan yang berlaku umum untuk dapat dijatuhi kepada barangsiapa yang melakukan suatu delik sehingga mengakibatkan orang lain mati atau luka-luka.

Berdasarkan Pasal 359 KUHP, terdapat beberapa hal yang menjadi unsur-unsur delik yaitu:

1) Barang siapa

Dalam hukum pidana barang siapa ditujukan kepada subjek hukum yaitu manusia (*natuurlijk person*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu orang (*person*). Maka dalam kasus ini yang menjadi subjek hukum adalah pelaku tindakan *prank* tersebut.

2) Karena kesalahannya (kealpaannya) mengakibatkan orang lain mati.

¹³⁰ Pasal 359, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kealpaan adalah kurang penghati-hatian sehingga yang bersangkutan tidak membayangkan akan terjadi suatu akibat yang dilarang karena kelalaiannya. Mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku tindakan *prank*, karena tujuan *prank* merupakan candaan belaka, akan tetapi kematian yang terjadi tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya pelaku tindakan *prank (delik culpa)*.¹³¹

Dari penjelasan diatas kejaksan harus membuktikan adanya tindak pidana karena kealpaan yang dilakukan oleh pelaku tindakan *prank* sesuai dengan pasal 359 diatas. Selanjutnya hakim lah yang memutuskan apakah dalam tindakan *prank* yang dilakukan terhadap korban tersebut dapat dijatuhi pidana dan berapa lama pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindakan *prank* yang karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain.

Jika dihubungkan dengan teori kealpaan yang telah dibahas pada bab II, maka tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindakan *prank* tersebut termasuk dalam bentuk kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) yaitu pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi. Pelaku *prank* menyadari bahwa aksinya akan menimbulkan hal buruk hingga berujung kematian seseorang, ia mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Walaupun demikian pelaku sadar tentang apa yang dilakukan dan akibat yang muncul dilarang oleh hukum, akan tetapi ia tetap melakukan perbuatannya tersebut hingga menimbulkan kematian pada korban *prank* tersebut. Maka atas perbuatannya,

¹³¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 248

pelaku tindakan *prank* dapat dikenai sanksi pidana yaitu ancaman pidana pada pasal 359 KUHP.

2. Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Pelaku *Prank* Yang Mengakibatkan Kematian

Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, tanpa terlebih dahulu melakukan suatu perbuatan pidana. Sangat tidak adil apabila tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu Tindakan tertentu, sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.¹³² Tidak cukup perbuatan pidana saja untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dalam suatu perbuatan tersebut harus ada suatu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan atau dengan kealpaan. Kemudian ia juga harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dan tidak terdapat pula alasan penghapus pidana bagi pelaku kejahatan tersebut.

Pertama, kesalahan adalah dapat dicelanya pelaku tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya ia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, dapat dilihat dari tiga komponen,

(1) perbuatannya dapat dicela sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan atas perbuatannya pelaku dapat dipidana,

(2) dilihat dari segi masyarakat artinya yang dinilai bukan pada keadaan batin orang itu tetapi bagaimana hakim menilai keadaan batinnya dan fakta-fakta,

¹³²Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 155.

(3) dapat berbuat lain sehingga pembuat dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, ada kesalahan apabila kelakuan tidak sesuai dengan norma yang harus diterapkan.

Untuk dapat menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak. Bahwa asas kesalahan (*asas culpabilitas*) merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, meskipun dalam KUHP asas kesalahan tidak dirumuskan, tetapi asas ini hidup didalam masyarakat sebagai hukum yang tidak tertulis yang di Indonesia juga diakui keberadaannya sebagai sumber hukum. Oleh sebab itu untuk adanya pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.

Apabila seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu ia dapat dipidana, tetapi manakala ia tidak mempunyai kesalahan walaupun ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, ia tentu tidak dapat dipidana. Tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) merupakan asas yang menjadi dasar dari dipidananya si pembuat. Dan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* suatu tindak pidana tidak dapat dihukum jika belum ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas dalam hukum pidana ini mempunyai tujuan melindungi masyarakat umum dari tindak sewenang-wenang penguasa.¹³³ Asas dalam hukum pidana ini kemudian dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³³Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Ctk. 2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68

(KUHP) pada Pasal 1 ayat (1) yang lazim disebut asas legalitas. Asas ini mempunyai makna:

1. Sebagai kepastian bahwa suatu peraturan tidak berlaku surut (asas retroaktif)
2. Sebagai kepastian bahwa sumber hukum pidana adalah undang-undang dalam arti luas, yaitu termasuk peraturan-peraturan daerah yang mengandung ancaman hukuman.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya si pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹³⁴

Kedua, seseorang dapat pula dimintai pertanggungjawaban atau tidak atas suatu perbuatan yang telah dilakukan dapat dilihat apakah ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau tidak.

Dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dinyatakan bahwa:¹³⁵

“apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggung jawabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit dari pada jiwanya maka orang itu tidak dipidana”.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Pasal 44, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jadi seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 44 maka tidak dipidana. Secara yuridis formal, tidak ada rumusan dalam KUHP yang memberi batasan tentang kemampuan bertanggungjawab, sehingga persoalan ini diserahkan kepada doktrin.

Menurut doktrin untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab sebagaimana yang telah dipaparkan di muka ada dua faktor yaitu, faktor akal dan faktor kehendak:

- a. **Faktor akal** yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
- b. **Faktor kehendak** yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.¹³⁶

Jika dilihat dengan kasus *prank* tersebut, pelaku *prank* harusnya mampu membedakan bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Dimana pelaku sudah termasuk kategori Dewasa atau sudah cakap hukum. Dewasa atau sudah cakap hukum ini menurut hukum Pidana ialah mengacu pada Pasal 45 KUHP yang berbunyi :¹³⁷

“Dalam penuntutan di muka hakim pidana dari seorang yang belum dewasa, tentang suatu perbuatan yang dilakukan sebelum orang itu mencapai usia 16 tahun, maka pengadilan dapat Memerintahkan, bahwa si bersalah akan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemelihara, tanpa menjatuhkan hukuman pidana. Apabila perbuatannya masuk golongan “kejahatan” atau salah satu dari “pelanggaran-pelanggaran” yang termuat dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540. dan lagi dilakukan sebelum 2 tahun setelah penghukuman orang itu karena salah

¹³⁶Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, ctk. Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 80

¹³⁷Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

satu dari pelanggaran-pelanggaran tersebut atau karena suatu kejahatan, memerintahkan, bahwa si terdakwa diserahkan di bawah kekuasaan pemerintah, tanpa menjatuhkan suatu hukuman pidana.”

Menurut R. Soesilo menjelaskan yang dimaksud belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika sudah kawin dan bercerai sebelum umur 21 ia tetap dipandang dewasa.¹³⁸ Selain itu juga dapat dianalisis dengan adanya Asas Fiksi Hukum yang menjelaskan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*).

Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya".¹³⁹

Oleh karenanya, seharusnya pelaku tahu bahwa tindakan *prank* yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan melihat pelaku *prank* sudah Cakap Hukum sehingga seharusnya ia dapat menginsyafi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan. Menurut KUHP hal tidak mampu bertanggung jawab adalah karena sebab-sebab tertentu yang sedemikian rupa dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu

¹³⁸ R. Soesilo, *Loc. Cit*, hlm. 61

¹³⁹ Riki Perdana Raya Waruwu, "Penerapan Aksi Fiksi Hukum dalam Perma", <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/kegiatan/9-kegiatan/139-penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>, diakses pada hari selasa tgl 10 november 2020, pukul 10:00 WIB.

bertanggungjawab. Dalam kenyataan untuk menentukan bahwa pelaku tidak mampu bertanggung jawab diperlukan adanya kerja sama antara Psikolog atau Psikiater dan hakim yang disebut dengan cara deskriptif normatif. Psikolog atau Psikiater yang akan menentukan ada atau tidaknya sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 44 KUHP tersebut, sedangkan hakim yang menilai apakah karena sebab-sebab itu pelaku tindakan *prank* mampu bertanggung jawab atau tidak.

Ketiga, untuk dapat dipidananya pelaku karena perbuatan yang telah dilakukan, haruslah tidak mempunyai alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya berupa keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan dan menjalankan perintah jabatan yang sah. Dan tidak ada pula alasan pemaaf dalam diri pelaku yang dapat menghapus dipidananya pelaku berupa tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah. Maka pelaku tindakan *prank* dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila dalam melakukan tindakan *pranknya* tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembeda.

Berdasarkan teori pembedaan, teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*). Teori ini bertujuan pokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat, maka pidana itu adalah suatu keterpaksaan (*noodzakelijk*) yang harus diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai 3 macam sifat yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*)
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Teori ini juga memiliki sifat pencegahannya yaitu ada 2 macam:

- 1) Pencegahan umum (*general preventie*), diantara teori-teori pencegahan umum ini, teori pidana yang bersifat menakut-nakuti adalah teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori pencegahan umum ini ialah pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar setiap orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan.
- 2) Pencegahan khusus (*special preventie*), teori pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi untuk melakukan kejahatan lagi dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata

Oleh sebab itu, untuk kepentingan tata tertib masyarakat umum dan untuk menegakkan tata tertib itu maka diperlukan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Tujuan dari pemidanaan ini tak lain adalah untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara, melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian sebagaimana tujuan dari hukum pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Apabila pelaku tindakan *prank* melakukan kealpaan dalam melakukan perbuatan *prank*-nya, sehingga menimbulkan kematian kepada korban *prank*, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana berupa ancaman pidana pasal 359 KUHP. Walaupun kematian yang terjadi sama sekali tidak dimaksudkan oleh pelaku *prank* tersebut. Akan tetapi ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jika unsur-unsur dalam pasal 359 KUHP terpenuhi maka pelaku *prank* dapat diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
2. Pertanggungjawaban Pidana oleh pelaku tindakan *prank* terjadi apabila terdapat kesalahan (kealpaan) dalam perbuatannya sehingga menimbulkan akibat hukum yang dilarang. Kemudian juga harus mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, untuk menentukan seseorang mampu atau tidak bertanggungjawab. menurut doktrin dapat dilihat dari 2 faktor, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Dan juga kemampuan bertanggungjawab berdasarkan ketentuan di KUHP. Selanjutnya tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan di pidananya si pelaku, seperti alasan pemaaf ataupun alasan pemaaf. Apabila syarat-syarat diatas terpenuhi maka berdasarkan teori pembedaan relatif, untuk tujuan tata tertib dalam masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu maka diperlukan pembedaan terhadap pelaku.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum harus mengenali modus operandi terkait tindakan pelaku *prank* yang dapat mengakibatkan kematian untuk mencegah terjadinya kembali tindakan *prank* yang dapat mengakibatkan kerugian, hingga berujung kematian pada orang lain dan upaya penegakkan hukumnya.
2. Perlu diadakan sosialisasi dari Pemerintah sebagai penyelenggara negara, kepada masyarakat agar teredukasi dan paham batasan- batasan suatu perbuatan bercanda (*prank*) dengan batasan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004;
- A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1995;
- Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002;
- Adam Chazawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2011;
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002;
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2001;
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012;
- Anny Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005;
- Asmah, *Pengantar Hukum Indonesia: suatu pemahaman awal mengenal hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2018;
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992;
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, 2006;
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014;
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011;
- Francis G. Jacobs, *Criminal Responsibility*, London School of Economics and Political Science, London, 1967;

- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012;
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015;
- Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Consultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002;
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003;
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Jawa Timur, 2006;
- K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999;
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005;
- _____, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1991;
- M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002;
- Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2013;
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011;
- Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984;
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983;
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015;
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008;
- Mulyati Pawennei, dan Rahmaniddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015;

- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014;
- P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990;
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996;
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2000;
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cet. Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983;
- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016;
- Saifuddin, Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009;
- Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, *Hukum Pidana*, Cet. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995;
- Soedarto, *Hukum Pidana 1*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1991;
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995;
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010;
- Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016;
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009;
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. JURNAL

- Hizba Hudaya Akbar, Jurnal: “*Kualifikasi Tindak Pidana dalam Tindakan Prank terhadap orang lain (Analisis Kasus Youtuber Bangziiz)*”, Fakultas Hukum Trunojoyo, Vol. 5, 2019.
- Ida Ayu Putu Trisna Candrika Dewi dan Yohanes Usfunan, Jurnal: “*Pertanggungjawaban Pidana Korban Prank di Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7 No. 2, Maret 2018.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. INTERNET

Anonim, “*Prank*”, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prank>, diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 pukul 15:00 WIB.

Dani Julius Zebua, “*Keluarga Korban Tewas Akibat Prank di Underpass Kulur Tak Menuntut*”, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2020/02/24/16323631/keluarga-korban-tewas-akibat-prank-di-underpass-kulur-tak-menuntut-polisi>, diakses Pada hari senin tanggal 9 November 2020 pukul 15:00 WIB.

<https://tafsirweb.com/1624-surat-an-nisa-ayat-92.html>, dilihat tanggal 23 September 2020, pukul 22.37 WIB.

Mei Amelia R, “*Sandy Tewas Kesetrum Saat Diberi Kejutan Ultah di Serpong, Polisi: Itu Keterlalaan*”, <https://news.detik.com/berita/d-3307706/sandy-tewas-kesetrum-saat-diberi-kejutan-ultah-di-serpong-polisi-itu-keterlalaan>, diakses Pada hari senin tanggal 9 November 2020 pukul 16.00 WIB.

Riki Perdana Raya Waruwu, “*Penerapan Aksi Fiksi Hukum dalam Perma*”, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/kegiatan/9-kegiatan/139-penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>, diakses pada hari selasa tgl 10 november 2020, pukul 10:00 WIB.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 0021/Perpus/20/H/II/2021

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hafied Dharmawan
No Mahasiswa : 14410717
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN
PELAKU PRANK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Februari 2021 M
24 Jumadil-Tsaniyah 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN PELAKU PRANK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

by 14410717 Hafied Dharmawan

Submission date: 05-Feb-2021 01:39PM (UTC+0700)

Submission ID: 1502174690

File name: 14410717-Hafied-Pertanggungjawaban_prank.pdf (895.6K)

Word count: 18761

Character count: 122540

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAKAN PELAKU *PRANK* YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN**

SKRIPSI



Oleh:

HAFIED DHARMAWAN

No. Mahasiswa: 14410717

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

2021

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN PELAKU PRANK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uui.ac.id Internet Source	4%
2	el-ghazaly.blogspot.com Internet Source	4%
3	www.scribd.com Internet Source	3%
4	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
5	junetbungsu.wordpress.com Internet Source	1%
6	rezimpemilu.blogspot.com Internet Source	1%
7	ronaldfw.blogspot.com Internet Source	1%
8	eramuslim.net Internet Source	1%
9	repository.unhas.ac.id	

Internet Source

1%

10

eprints.uns.ac.id

Internet Source

1%

11

apbisma.blogspot.com

Internet Source

1%

12

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

1%

13

docobook.com

Internet Source

1%

14

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

1%

15

www.infoindonesia.info

Internet Source

1%

16

akhyar2.blogspot.com

Internet Source

1%

17

Median Dwi Raharjo. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia", *Ius Poenale*, 2020

Publication

1%

